



ITB AHMAD DAHLAN

Socio Technopreneur University

KAMPUS CIPUTAT KAMPUS KARAWACI
Jl. Ir. H. Juanda No. 77, Ciputat, Tangerang Selatan 15419 Jl. Imam Bonjol No. 69, Karawaci, Kota Tangerang
(021) 743 0930 | WA 0858 9119 5646 | www.itb-ad.ac.id (021) 557 267 45 | WA 0857 7031 0322

PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS AHMAD DAHLAN JAKARTA

NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG

PENGEMBANGAN AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS AHMAD DAHLAN JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Statuta Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta Tahun 2021 tentang Pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyah, maka perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyah di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta.
- Mengingat : 1. Statuta ITB Ahmad Dahlan Bagian Keempat Pasal 23 tentang pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK).
2. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Pedoman PP Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
8. Buku Pedoman Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2014;
9. Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah (PHIWM)
10. Pedoman SPMI PTM/PTA Tahun 2016;
11. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu ITB Ahmad Dahlan.
- Memperhatikan : Rapat BPH, Pimpinan dan Senat tanggal 23 April 2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Peraturan Rektor tentang Pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyah di Lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Institut adalah Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta selanjutnya disebut ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
2. Rektor adalah rektor institut.
3. Fakultas adalah fakultas di lingkungan ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
4. Dosen adalah dosen institut.
5. Tenaga Kependidikan adalah tenaga kependidikan institut.
6. Al-Islam dan Kemuhammadiyah yang selanjutnya disingkat AIK merupakan kerangka rujukan perilaku warga Institut, baik perilaku praktis sehari-hari di dalam dan di luar kampus maupun perilaku akademik. AIK juga merupakan bahan pembelajaran yang diajarkan dan dididikkan kepada mahasiswa secara terprogram dalam pembelajaran semester maupun di luar pembelajaran semester.
7. Al-Islam dan Kemuhammadiyah adalah merupakan *ruh* perguruan tinggi muhammadiyah. Di dalamnya dikaji bidang-bidang ajaran Islam yang meliputi akidah, akhlak, ibadah dan muamalah duniawiyah serta kemuhammadiyah.
8. Al-Islam dan Kemuhammadiyah merupakan ajaran tentang akidah, akhlak, ibadah dan muamalah duniawiyah dan kemuhammadiyah
9. Pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyah merupakan kegiatan civitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan nilai-nilai agama Islam dan tajdid muhammadiyah yang melintasi zaman.
10. Bidang Al-Islam dan Kemuhammadiyah adalah basis seluruh kegiatan akademik dan non-akademik di Institut dan tampil menjadi ciri khas yang kuat dan terukur bagi Institut.
11. Bidang Al-Islam dan Kemuhammadiyah harus hadir dengan pendekatan yang menarik dan menyenangkan sehingga dakwah di kampus berlangsung dengan optimal.

BAB II

TUJUAN AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN

Pasal 2

- (1) Penumbuhan kesadaran nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah guna mewujudkan pengamalan keberagamaan yang lurus (*hanif*) berdasar al-Qur'an dan as-Sunnah sesuai faham Muhammadiyah bagi setiap civitas akademik Institut .
- (2) Mendorong penerapan akhlakul karimah dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat bagi sivitas akademika menurut tuntunan Islam.
- (3) Menyelenggarakan dan mendorong kegiatan kajian ke-Islaman dan Kemuhammadiyah di lingkungan Institut.
- (4) Memperkuat hubungan antara sivitas akademika dengan warga Muhammadiyah dalam syiar Islam dan Kemuhammadiyah.

- (5) Pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyahannya bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Islam berkemajuan.
- (6) Peneguhan nilai-nilai dasar Al-Islam dan Kemuhammadiyahannya dalam kehidupan pribadi, keluarga, kampus, organisasi, masyarakat, dan berbangsa dan bernegara.
- (7) Al-Islam dan Kemuhammadiyahannya mempunyai peran strategis dan menjadi spirit dalam pembinaan karakter sivitas akademika demi terbentuknya insan muslim yang berbudi baik, alim, berakhlak mulia dan memiliki pemahaman ilmu keduniaan yang luas untuk membangun agama dan bangsa yang berkemajuan.

BAB III KELEMBAGAAN DAN KEBIJAKAN

Pasal 3

- (1) Memiliki pedoman pengembangan kampus Islami.
- (2) Memiliki divisi kerja yang mengelola pengembangan kampus Islami.
- (3) Menerapkan kebijakan berbusana muslim/muslimah.
- (4) Menerapkan kebijakan kampus tanpa rokok, menolak perilaku narkoba, minuman keras, berzina dan LGBT.
- (5) Membina Ortom IMM, Tapak Suci dan Hizbul Wathan.
- (6) Memiliki manajemen dan organisasi masjid kampus.
- (7) Memiliki manajemen dan organisasi Lazismu ITB Ahmad Dahlan.
- (8) Menjalin hubungan dengan masyarakat di lingkungan kampus.
- (9) Menggunakan penanggalan kalender hijriyah bersamaan dengan kalender miladiyah untuk seluruh sistem administrasi kampus.

Pasal 4 Pembinaan Sumber Daya Manusia

- (1) Prinsip Pembinaan Al-Islam dan Kemuhammadiyahannya :
 - a) *Rabbani*, artinya proses pembinaan diarahkan pada pemahaman ajaran-ajaran dan pesan-pesan yang bersifat tauhidi dan akhlaqi yang membuahkan kesalihan.
 - b) Ideal, yakni dapat menjadi panduan umum untuk proses pembinaan pegawai yang bersifat pokok dan utama. Panduan ini bersifat pengayaan dalam arti memberi banyak khazanah untuk membentuk keluhuran dan kemuliaan ruhani dan tindakan.
 - c) Aktual, yakni proses pembinaan memiliki keterkaitan dengan tuntutan dan kepentingan profesionalitas dalam melaksanakan tugas-tugas kepegawaian serta mengandung hal-hal yang pokok/prinsip dan penting dalam bentuk acuan nilai dan norma.
 - d) *Taisir*, yakni panduan yang mudah difahami dan diamalkan serta memberikan arah bagi tindakan individu maupun kolektif yang bersifat keteladanan.
 - e) Bertahap, artinya panduan pembinaan dilakukan secara bertahap dan berjenjang yang diberikan kepada seluruh pegawai.
- (2) Melaksanakan pengajian rutin untuk pimpinan, dosen, karyawan dan mahasiswa

- (civitas akademik) minimal 1 bulan sekali.
- (3) Melaksanakan Baitul Arqam untuk Pimpinan, Dosen dan Tenaga Kependidikan minimal 1 kali dalam satu tahun.
 - (4) Melakukan diskusi, seminar dan simposium tentang pengembangan pemikiran Al-Islam dan kemuhammadiyah.
 - (5) Melakukan kajian-kajian untuk pengembangan kelembagaan persyarikatan, ortom dan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM).

Pasal 5

Kriteria dan Persyaratan Rektor dan Wakil Rektor

(1) Kriteria Rektor

- a) Taat beribadah dan mengamalkan ajaran Islam
- b) Setia pada prinsip-prinsip dasar perjuangan Muhammadiyah
- c) Menjadi teladan dalam Muhammadiyah
- d) Taat pada garis kebijakan Pimpinan Muhammadiyah
- e) Hafal dan memahami 25 surat dalam Al-Qur'an.
- f) Terlibat aktif dalam kepemimpinan perserikatan Muhammadiyah dan/atau Organisasi Otonom Muhammadiyah minimal pada tingkat wilayah.

(2) Persyaratan Wakil Rektor

- a) Memiliki kartu tanda anggota Muhammadiyah;
- b) Memiliki pengalaman, kecakapan, dan kemampuan menjalankan tugas.
- c) Memiliki komitmen dan mengkhidmatkan diri dalam memajukan Institut dan mengembangkan persyarikatan.
- d) Tidak merangkap jabatan dengan pimpinan organisasi politik dan atau pimpinan organisasi lain sejenis yang amal usahanya sama dengan yang dimiliki Muhammadiyah di semua tingkat.
- e) Berijazah Magister dengan jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor.
- f) Hafal dan memahami 23 surat dalam Al-Qur'an.
- g) Terlibat aktif dalam kepemimpinan perserikatan Muhammadiyah dan/atau Organisasi Otonom Muhammadiyah minimal pada tingkat daerah.

Pasal 6

Kriteria dan Persyaratan Ketua dan Sekretaris Program Studi, Direktur Pascasarja, Kepala Biro, dan Kepala Urusan

- (1) Ketua program studi dan sekretaris program studi adalah pimpinan unsur pelaksanaan akademik pada tingkat fakultas yang melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam satu cabang ilmu.
- (2) Standar AIK untuk Ketua Dan Sekretaris Program Studi, Direktur Pascasarja, Kepala Urusan Dan Kepala Biro, diantaranya
 - a) Teladan bagi masyarakat kampus dan masyarakat luas.
 - b) Mampu melaksanakan syariat Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi.
 - c) Senantiasa mentadaruskan Al-Qur'an.

- d) Mampu melaksanakan peribadatan sesuai Tarjih Muhammadiyah.
- e) Senantiasa melaksanakan amal nawafil dalam kehidupan sehari-hari.
- f) Hafal dan memahami sejumlah surat dalam Al-Qur'an.
 - (1) Ketua Program Studi, Direktur, Kaur dan Kabiro : 20 surat Al-Qur'an.
 - (2) Sekretaris Program Studi : 18 surat Al-Qur'an.
- g) Memiliki Kartu Tanda Anggota Muhammadiyah (NBM).
- h) Terlibat aktif dalam kepemimpinan perserikatan Muhammadiyah dan/atau Organisasi Otonom Muhammadiyah minimal pada tingkat ranting.
- i) Terlibat aktif dalam kegiatan perkaderan di lingkungan perserikatan, Ortom atau AUM minimal 1 kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB IV STANDAR KOMPETENSI AIK

Pasal 7 Standar Kompetensi AIK untuk Dosen Tetap

- (1) Teladan bagi masyarakat kampus dan masyarakat luas.
- (2) Mampu melaksanakan syariat Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi dalam kehidupan sehari-hari.
- (3) Mampu membaca Al-Qur'an dengan tajwid yang benar.
- (4) Mampu melaksanakan peribadatan sesuai Tarjih Muhammadiyah.
- (5) Hafal 15 surat dalam Al-Qur'an.
- (6) Memiliki kartu tanda anggota Muhammadiyah (NBM).
- (7) Terlibat aktif dalam kepemimpinan perserikatan Muhammadiyah dan/ atau organisasi otonom muhammadiyah minimal pada tingkat ranting.
- (8) Terlibat aktif dalam kegiatan perkaderan dilingkungan perserikatan, Ortom atau AUM minimal 1 kali dalam 1 (satu) tahun.
- (9) Mampu melaksanakan rencana perkuliahan yang terintegrasi dengan AIK.

Pasal 8 Standar Kompetensi AIK untuk Dosen Tidak Tetap

- (1) Teladan bagi masyarakat Kampus dan masyarakat luas.
- (2) Menghargai dan menghormati garis perjuangan Muhammadiyah.

Pasal 9 Standar Kompetensi Dosen AIK

- (1) Standar dosen Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen untuk menyelenggarakan pendidikan Al-Islam

dan Kemuhammadiyah dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan Al Islam dan Kemuhammadiyah.

- (2) Dosen Al-Islam dan Kemuhammadiyah adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyah melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Dosen Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan Pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan Al Islam dan Kemuhammadiyah.
- (4) Kualifikasi pendidikan dosen AIK dinyatakan dengan sertifikat pendidik dan atau sertifikat profesi dengan minimal lulusan program magister bidang disiplin ilmu agama Islam.
- (5) Standar kompetensi dosen AIK adalah;

a. Kompetensi Ideologis

- 1) Memahami, menghayati dan mengamalkan paham islam Muhammadiyah;
 - a) Memahami ajaran islam secara moderat dan berkemajuan.
 - b) Memahami dan melaksanakan Islam sesuai tuntunan Tarjih dan Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah (PHIWM).
 - c) Hafal, mampu menulis dan memahami minimal 40 surat al-Qur'an.
- 2) Memahami dan menghayati doktrin-doktrin ideologi Muhammadiyah.
- 3) Terlibat aktif sebagai kader di persyarikatan Muhammadiyah, minimal di tingkat daerah.
- 4) Terlibat aktif dalam pelatihan perkaderan Muhammadiyah, minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- 5) Terlibat aktif dalam memimpin gerakan pengajian Muhammadiyah.
- 6) Membina dan aktif di ranting Muhammadiyah/Aisyiyah.
- 7) Memakmurkan masjid di tempat domisili.
- 8) Terlibat aktif di organisasi Otonom AMM.

b. Kompetensi Profesional

1) Pendidikan dan Pengajaran

- a) Dosen menyampaikan materi perkuliahan dengan jelas, rinci dan sistematis.
- b) Dosen menguasai materi perkuliahan yang diajarkan dan menyampaikan materi perkuliahan disertai contoh- contoh yang menarik.
- c) Dosen mampu menjelaskan keterkaitan antar topik/bidang disiplin ilmu.
- d) Menanamkan nilai-nilai dan penghargaan akan peranan penting mata kuliah di dalam kehidupan.
- e) Dosen menyampaikan materi yang aktual.
- f) Dosen menggunakan hasil-hasil penelitian untuk memperbaiki perkuliahan dan bahan bacaan yang relevan dengan perkuliahan.
- g) Dosen menggunakan metode pembelajaran yang relevan dengan materi perkuliahan dan mampu menghubungkan matakuliah dengan pengalaman mahasiswa.
- h) Dosen memberikan hasil evaluasi (tugas, UTS, UAS) tepat waktu.

- i) Dosen selalu hadir untuk mengajar (tingkat kehadiran dosen) dan datang dan selesai mengajar tepat waktu.

2) Penelitian

- a) Melakukan penelitian 1 kali dalam 1 semester.
- b) Melakukan penelitian terkait dengan Persyarikatan Muhammadiyah, Ortom atau AUM minimal 1 kali dalam 2 (dua) tahun.
- c) Melakukan penelitian tentang Islam (manusia, umat, masyarakat, politik, ekonomi, kebudayaan, ilmu, sejarah) dan Muhammadiyah berbasis dokumen (teks) atau realitas empiris (lapangan).
- d) Mempublikasikan hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah dalam jurnal atau buku minimal 1 kali 1 tahun.
- e) Tersedia hasil-hasil riset keilmuan yang terkait dengan nilai-nilai keislaman, Pemberdayaan dan Pengembangan Cabang dan Ranting, persyarikatan, ortom dan amal usaha, pengembangan pendidikan dan pengajaran AIK, dan a hasil-hasil riset tentang pengembangan Kampus Islami.

3) Pengabdian Kepada Masyarakat

- f) Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dengan sasaran Persyarikatan, ortom, AUM dan AIK
- g) Melakukan pengabdian 1 kali dalam 1 semester.
- h) Melakukan pengabdian terkait dengan persyarikatan Muhammadiyah, Ortom atau AUM minimal 1 kali dalam 2 (dua) tahun.
- i) Melakukan Pemberdayaan dan Pengembangan Cabang dan Ranting, persyarikatan, ortom dan amal usaha.
- j) Hilirisasi hasil penelitian AIK, Persyarikatan dan ortom dalam pengabdian kepada masyarakat.
- k) Hasil pengabdian masyarakat AIK harus dilaporkan ke lembaga kajian dan pengembangan AIK.

c. Kompetensi Pedagogik

- 1) Dosen dalam memulai perkuliahan dimulai dengan membaca “Basmalah” dan diakhiri membaca “Hamdalah”.
- 2) Dosen melaksanakan tadarus di awal perkuliahan.
- 3) Dosen menyampaikan sistem perkuliahan (kontrak perkuliahan) dengan jelas pada awal pertemuan dan menjelaskan sistem pemberian nilai secara rinci di awal perkuliahan.
- 4) Dosen mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh dalam perkuliahan.
- 5) Dosen memberikan tugas-tugas perkuliahan yang memotivasi mahasiswa untuk belajar secara efektif.
- 6) Dosen menjaga keteraturan dan ketertiban selama perkuliahan dan menyampaikan materi dan menjawab pertanyaan di kelas.
- 7) Dosen memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengemukakan ide atau pendapat.
- 8) Dosen menggunakan *hand out* (bahan bacaan) untuk mahasiswa.

- 9) Dosen dapat menguasai kelas selama proses pembelajaran dan menggunakan media dan teknologi pendidikan dalam menyampaikan perkuliahan.
- 10) Dosen memberikan *feedback* (umpan balik) terhadap tugas-tugas yang diberikan.
- 11) Dosen memberikan evaluasi sesuai dengan materi yang diajarkan.
- 12) Dosen memberikan nilai (Tugas, UTS, UAS) secara objektif, transparan dan adil dan memberikan tugas perkuliahan yang sesuai dengan kemampuan mahasiswa dan tujuan kurikulum.

d. Kompetensi Personal

- 1) Dosen memberikan teladan dan menanamkan nilai-nilai moral, akhlak dan keimanan terhadap Tuhan YME.
- 2) Dosen menyampaikan perkuliahan dengan berwibawa dan menjaga integritas.
- 3) Dosen memperlihatkan antusiasme dalam menyampaikan mata kuliah.
- 4) Dosen bersikap ramah terhadap mahasiswa.
- 5) Dosen menggunakan busana muslim/muslimah.
- 6) Dosen memperlihatkan rasa percaya diri dan memiliki rasa humor.
- 7) Dosen terbuka dalam menerima kritik dan saran dari mahasiswa.
- 8) Dosen tidak melakukan diskriminasi berdasarkan organisasi, paham, suku, gender dan identitas lainnya serta bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembelajaran dalam perkuliahan.

e. Kompetensi Sosial;

- 1) Dosen peka dan peduli terhadap kebutuhan akademik mahasiswa.
- 2) Dosen mengenal banyak mahasiswa secara personal.
- 3) Dosen memiliki kemauan bekerjasama dengan mahasiswa.
- 4) Dosen menghargai perbedaan pendapat dan mampu menciptakan suasana yang memungkinkan mahasiswa bekerjasama (*sharing ideas*).
- 5) Dosen memiliki hubungan baik dengan masyarakat;
- 6) Dosen mampu mengendalikan emosi.

Pasal 10
AIK untuk Tenaga Kependidikan

- (1) Teladan bagi masyarakat kampus dan masyarakat luas.
- (2) Mampu melaksanakan syariat Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi dalam kehidupan sehari-hari.
- (3) Mampu membaca Al-Qur'an dengan tajwid yang benar.
- (4) Mampu melaksanakan ibadah wajib sesuai syariat Islam.
- (5) Hafal dan memahami 10 surat Al-Qur'an.
- (6) Memiliki Kartu Tanda Anggota Muhammadiyah.
- (7) Terlibat aktif dalam kegiatan dan pengajian Muhammadiyah.
- (8) Mengikuti kegiatan perkaderan di lingkungan persyarikatan, ortom atau AUM minimal 1 kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 11

Pendidikan dan Pengajaran Terhadap Kompetensi Lulusan

Standar Kompetensi Lulusan Al Islam dan Kemuhammadiyah adalah kriteria profil kader persyarikatan minimal yang menjadi target setelah lulus dari Institut . Standar Kompetensi Lulusan Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) adalah kriteria profil kader persyarikatan minimal yang menjadi target setelah lulus dari Institut, diantaranya :

1) Kompetensi Keberagamaan

- a. Kemurnian aqidah (keyakinan berbasis tauhid yang bersumber pada ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Nabi yang shahih/ maqbullah) yang membentuk keshalehan dalam kehidupan.
- b. Ketaatan beribadah (senantiasa menjalankan ibadah mahdhah, baik yang wajib maupun yang sunnat tathawwu` sesuai tuntunan Rasulullah) yang tahsinah (kemanfaatan atau fungsi) dari ibadah itu terpantul dalam kehidupan sehari-hari.
- c. Keikhlasan (melakukan sesuatu semata- mata karena Allah SWT) dalam hidup dan berjuang menegakkan ajaran islam melalui muhammadiyah.
- d. Shiddiq (jujur dan dapat dipercaya) dalam hati, kata, dan tindakan serta amanah (komitmen dan tanggung jawab moral yang tinggi) dalam mengemban tugas.
- e. Berjiwa gerakan (semangat untuk aktif dalam Muhammadiyah).
- f. Khusus untuk lulusan non-muslim, memiliki ciri-ciri religius, taat beribadah, terbuka, dan berkemajuan.

2) Kompetensi Akademis Dan Intelektual

- a. Fathonah (kecerdasan pikiran sebagai Ulul Albab) dalam berpikir, berwawasan, dan menghasilkan karya pemikiran.
- b. Tajdid (pembaruan dan berpikiran maju) dalam mengembangkan kehidupan dan menggerakkan persyarikatan sesuai jiwa ajaran Islam.
- c. Istiqamah (konsisten) dalam lisan, pikiran, dan tindakan.
- d. Etos belajar (semangat dan kemauan keras) untuk untuk selalu mengembangkan diri, mencari dan memperkaya ilmu, serta mengamalkan ilmu pengetahuan.
- e. Moderat (arif) dalam bersikap, berpikiran, dan bertindak.

3) Kompetensi Sosial-Kemanusiaan Dan Kepeloporan

- a. Keshalehan dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat luas).
- b. Kepedulian sosial (keterpanggilan dalam membantu orang lain).
- c. Suka beramal (gemar melaksanakan amal saleh untuk kemaslahatan hidup).
- d. Keteladanan (menjadi uswah hasanah dalam seluruh sikap dan tindakan).
- e. Tabligh (menyampaikan kebaikan kepada orang lain, komunikatif dan terampil membangun jaringan).
- f. Inovatif dalam mengembangkan kemajuan organisasi.
- g. Berpikiran maju dan membawa Muhammadiyah pada kemajuan di berbagai bidang yang menjadi misi dan usaha gerakan.

4) Kompetensi Keorganisasian Dan Kepemimpinan

- a. Pengkhidmatan dan partisipasi aktif dalam peran keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan universal.
- b. Menempati posisi apapun dengan semangat ikhlas, berdedikasi, berprestasi, dan menghasilkan hal-hal terbaik.
- c. Menjadi bagian yang menyatu dengan denyut nadi kehidupan Persyarikatan, umat, dan bangsa sebagai wujud menjalankan misi organisasi.
- d. Berkomitmen dan menjunjung tinggi ideologi Muhammadiyah dan mampu bersikap tegas tetapi arif dalam membela serta menegakkan prinsip dan kepentingan Persyarikatan.
- e. Mengutamakan misi dan kepentingan Muhammadiyah di atas lainnya dengan niat ikhlas dan berkhidmat.

5) Kompetensi Sosial Kemanusiaan Dan Kepeloporan

- a. Memahami dan menghayati sejarah Muhammadiyah.
- b. Menjadi intelektual dengan ideologi Islam berkemajuan.
- c. Mampu melaksanakan kegiatan-kegiatan jamaah secara terorganisir.
- d. Memahami dan meneladani tokoh-tokoh Muhammadiyah.
- e. Memahami dan mencontoh pola gerakan sosial keagamaan Muhammadiyah dalam kehidupan sosial.
- f. Memahami dan mencontoh strategi kebudayaan Muhammadiyah dalam mentransformasikan kehidupan masyarakat menuju masyarakat Islam yang sebenarnya.

Pasal 12

Orientasi AIK untuk Mahasiswa Baru

- (1) ITB Ahmad Dahlan melaksanakan orientasi bagi mahasiswa baru untuk memperkenalkan bidang AIK berupa Baitul Arqam mahasiswa baru.
- (2) Target orientasi adalah untuk;
 - a. Memperkenalkan Pendidikan dan pengajaran AIK, kampus Islami dan Persyarikatan Muhammadiyah.
 - b. Memetakan pemahaman dan praktek beragama mahasiswa.
 - c. Mengidentifikasi dan menginventarisasi calon kader Muhammadiyah.
- (3) Orientasi AIK dilaksanakan dibawah koordinasi wakil rektor I/yang membidangi.
- (4) Pelaksanaan orientasi AIK dilakukan oleh kepanitiaan yang dibentuk oleh Rektor.
- (5) Kegiatan orientasi AIK minimal dilaksanakan selama 2 hari 1 malam yang sebenarnya.

BAB V
STANDAR ISI DAN PROSES PEMBELAJARAN

Pasal 13
Standar Isi dan Proses Pembelajaran

(1) Kurikulum AIK

a. Umum

- 1) Seluruh materi pembelajaran AIK (sebagaimana berlaku juga untuk materi non AIK) harus mencerminkan paham Islam muhammadiyah yang berkemajuan.
- 2) Seluruh materi pembelajaran AIK harus terkoneksi dengan berbagai isu keagamaan, isu nasional, dan isu kemanusiaan global.
- 3) Seluruh materi pembelajaran AIK harus mengarah kepada dukungan pencapaian profil lulusan setiap program studi.

b. Khusus

- 1) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran AIK lulusan program diploma tiga minimal menguasai pengetahuan, nilai-nilai dan keterampilan dasar manusia dan agama, nilai-nilai dasar islam, kemuhammadiyah dan integrasi islam dengan ilmu pengetahuan.
- 2) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran AIK lulusan program sarjana minimal menguasai pengetahuan, nilai-nilai dan keterampilan tentang manusia dan agama, aqidah, akhlaq, ibadah, muamalah, kemuhammadiyah dan integrasi islam dengan ilmu pengetahuan.
- 3) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran AIKA lulusan program profesi satu minimal menguasai pengetahuan, nilai-nilai dan keterampilan dasar tentang al-Islam dan Kemuhammadiyah serta integrasi islam dengan Ilmu Pengetahuan.

(2) Kurikulum Non-AIK

Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada seluruh program harus mencerminkan integrasi islam dengan ilmu pengetahuan.

(3) Bobot SKS Mata Kuliah AIK

- a. Bobot SKS AIK untuk program diploma tiga minimal 4 SKS, maksimal 8 sks.
- b. Bobot SKS AIK untuk program sarjana minimal 4 SKS, maksimal 12 SKS.
- c. Bobot SKS mata kuliah AIK untuk program pascasarjana 2 SKS

(4) Pengelolaan Pembelajaran AIK

- a. Standar pengelolaan pembelajaran AIK adalah kriteria minimal tentang segala sesuatu yang digunakan untuk melakukan pengelolaan pembelajaran. Tujuan dan sasaran dari penetapan standar ini adalah terselenggaranya program pembelajaran yang sesuai dengan standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan AIK

- b. Pengelolaan pembelajaran AIK harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan serta standar sarana dan prasarana;
- c. Model dan metode pembelajaran AIK harus dilakukan dengan pendekatan Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan sehingga pembelajaran menjadi Gembira dan Berbobot (PAIKEM GEMBROT).
- d. Karakteristik proses pembelajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
- e. Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan, merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- f. Pelaksanaan pengelolaan Pembelajaran AIK dilakukan oleh Pusat Pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyah (PPIK) bersama-sama dengan Rektor Institut .

Pasal 14

Lembaga Pusat Pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyah

- (1) Pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyah dilaksanakan dengan keterlibatan civitas akademika dalam pelaksanaannya dan dikoordinasikan oleh lembaga yang menangani Al-Islam dan Kemuhammadiyah.
- (2) Lembaga yang berfungsi melakukan kajian AIK Institut dilakukan oleh Pusat Pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyah (PPIK).
- (3) PPIK menjalin kerjasama dengan persyarikatan, ortom dan AUM dilakukan bersama sejak proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi
- (4) Pengembangan kelembagaan AIK dengan struktur keorganisasian minimal terdiri dari :
 - a. Ketua
 - b. Sekretaris
 - c. Divisi-divisi
 - d. Sekretariat
- (5) PPIK bertanggungjawab;
 - a. Menyusun kurikulum, bahan ajar dan rencana perkuliahan mata kuliah AIK.
 - b. Mengadakan rekrutmen dosen AIK sesuai persyaratan agar nilai-nilai Islam menurut paham Muhammadiyah dapat ditransfer kepada mahasiswa dengan persetujuan Rektor dan BPH Institut .
 - c. Melakukan monitoring dan evaluasi (monev) kinerja dan proses penanaman Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK)
 - d. Melakukan pembinaan dan peningkatan mutu dosen AIK serta sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan proses pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyah,
 - e. Tersedianya Pusat Kajian Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK Center) dan atau Muhammadiyah Corner.

- f. Pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyah dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan nilai-nilai Islam serta matan keyakinan dan cita-cita hidup muhammadiyah.
- g. Tersedia visualisasi kampanye amar ma'ruf nahi munkar dan multimedia untuk dakwah kampus.

Pasal 15
Ujian Komprehensif Al-Islam dan Kemuhammadiyah

- (1) ITB Ahmad Dahlan harus melakukan ujian Komprehensif AIK sebagai bentuk tanggungjawab Institut terhadap kualitas lulusan.
- (2) Ujian Komprehensif AIK bertujuan untuk memastikan capaian kompetensi AIK calon lulusan ITB Ahmad Dahlan.
- (3) Ujian Komprehensif AIK dilakukan bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh mata kuliah AIK.
- (4) Ujian Komprehensif merupakan syarat untuk bisa mengikuti Ujian Skripsi.
- (5) Pelaksanaan ujian Komprehensif AIKA dilakukan oleh panitia tingkat PPIK dan panitia teknis di tingkat jurusan.

Pasal 16
Pembinaan Kemahasiswaan

- (1) Institut melaksanakan kegiatan kemahasiswaan yang diarahkan untuk mengembangkan dan meningkatkan potensi kepemimpinan, penalaran, penelitian, minat dan kegemaran, kerohanian dan kesejahteraan, pengabdian kepada masyarakat dan penguatan Al-Islam Islam dan Kemuhammadiyah
- (2) Pembinaan kemahasiswaan diarahkan pada pembangunan karakter Al-Islam dan Kemuhammadiyah, pengembangan jiwa sosio technopreneur.
- (3) Institut bertanggungjawab membina organisasi otonom muhammadiyah, yaitu Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dan ortom-ortom lain;
- (4) Wadah organisasi mahasiswa berupa IMM, Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), UKM dan Ikatan Mahasiswa Jurusan (IMJ).
- (5) Seluruh lembaga kemahasiswaan di Institut dikelola berdasarkan nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah.
- (6) Institut menyediakan berbagai kursus peningkatan dan pengembangan kompetensi kader seperti:
 - a. Program Sertifikasi Bahasa Arab;
 - b. Program Sertifikasi Kajian Tafsir dan Hadits;
 - c. Kajian Tarjih Muhammadiyah;
 - d. Kajian Ideologi Muhammadiyah.
- (7) ITB Ahmad Dahlan menyediakan anggaran untuk pembinaan ortom dan kegiatan-kegiatan kajian dan kursus peningkatan kompetensi kader.

Pasal 17
Standar Pembiayaan Al-Islam dan Kemuhammadiyah

- (1) Standar pembiayaan AIK adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasional Al-Islam dan Kemuhammadiyah yang berlaku selama satu tahun.
- (2) Institut menyediakan alokasi anggaran untuk bidang AIK
- (3) Perguruan Tinggi Muhammadiyah harus memiliki kuota anggaran kerjasama dengan Persyarikatan, ortom dan AUM
- (4) Mengalokasikan anggaran khusus untuk pengembangan dosen AIK
- (5) Tersedia kuota anggaran Penelitian berbasis AIK dan alokasi anggaran Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dengan sasaran Persyarikatan, ortom, AUM dan AIK.
- (6) Bidang AIK menyusun standar pembiayaan untuk setiap kegiatan yang dilaksanakan.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 18

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada Tanggal: 28 Juni 2021



Dr. Mukhaer Fakkanna, SE., MM.
NIP/NBM: 196901142005011001/696.749